



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 948 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM PERTIMBANGAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN PT BAKRIE SWASAKTI UTAMA ATAS  
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH TERLETAK DI KOMPLEK  
GELANGGANG MAHASISWA SOEMANTRI BRODJONEGORO,  
KELURAHAN KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan mengoptimalkan daya guna dan hasil guna lahan aset milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Komplek Gelanggang Soemantri Brodjonegoro, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan dilakukan kerja sama pemanfaatan dengan PT Bakrie Swasakti Utama;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hasil dari kerja sama pemanfaatan dengan PT Bakrie Swasakti Utama adalah penerimaan daerah yang terdiri atas retribusi tetap dan pembagian keuntungan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Tim Pertimbangan Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PT Bakrie Swasakti Utama atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah terletak di Komplek Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk melakukan perhitungan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian hasil kerja sama pemanfaatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pertimbangan Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PT Bakrie Swasakti Utama atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah Terletak di Komplek Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2579);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERTIMBANGAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN PT BAKRIE SWASAKTI UTAMA ATAS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH TERLETAK DI KOMPLEK GELANGGANG MAHASISWA SOEMANTRI BRODJONEGORO, KELURAHAN KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU :** Membentuk Tim Pertimbangan Kerja Sama Pemanfaatan antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Bakrie Swasakti Utama di Komplek Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memilih dan menetapkan Kantor Jasa Penilai Publik;
  - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Jasa Penilai Publik;
  - c. menilai hasil perhitungan kontribusi tetap oleh Kantor Jasa Penilai Publik;

d. menilai hasil perhitungan pembagian keuntungan kerja sama pemanfaatan Kantor Jasa Penilai Publik; dan

e. menentukan mekanisme pembayaran penerimaan daerah hasil kerja sama pemanfaatan.

**KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Direksi PT Bakrie Swasakti Utama

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 948 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN KERJA SAMA ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA DAN PT BAKRIE SWASAKTI  
UTAMA ATAS PEMANFAATAN BARANG MILIK  
DAERAH DI KOMPLEK GELANGGANG  
MAHASISWA SOEMANTRI BRODJONEGORO,  
KELURAHAN KARET KUNINGAN, KECAMATAN  
SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN KERJA SAMA PEMANFAATAN  
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN  
PT BAKRIE SWASAKTI UTAMA DI KOMPLEK GELANGGANG MAHASISWA  
SOEMANTRI BRODJONEGORO, KELURAHAN KARET KUNINGAN,  
KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI  
Jakarta  
2. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi DKI  
Jakarta
- Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI  
Jakarta  
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN